



SALINAN

## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi sungai, maka diperlukan kapal yang laik berlayar dan awak kapal yang memiliki kecakapan yang dibuktikan dengan dokumen surat kapal dan surat keterangan kecakapan;
- b. bahwa kegiatan angkutan sungai dilakukan oleh orang perseorangan dan atau badan usaha dengan menggunakan kapal angkutan sungai berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan kapal serta pengawakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN  
PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Perhubungan Provinsi adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
7. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai atau danau.

11. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
12. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
13. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
14. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
16. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
17. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (*double bottom*) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
18. Surat Keterangan Kecakapan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Surat Keterangan yang menyatakan kemampuan, keterampilan dan kecakapan untuk mengoperasikan kapal.
19. Instansi teknis terkait adalah Syahbandar sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
20. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*gross tonnage / GT*) dan tonase bersih (*net tonnage / GT*).
21. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
22. Nahkoda Kapal adalah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda.

## BAB II ANGKUTAN

### Bagian Pertama Persyaratan Operasional

#### Pasal 2

Setiap kapal yang melayani angkutan perairan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan nautis, teknik dan radio sesuai dengan ukuran kapal tertentu;
- b. Memiliki awak kapal yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai kapal sungai dan danau.

### Bagian Kedua Surat Ukur Kapal dan Pas Sungai dan Danau

#### Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan Pas Sungai dan Danau bagi kapal dengan ukuran tonase kurang dari GT 7 sampai dengan GT 300 yang hanya berlayar di perairan sungai diterbitkan oleh Syahbandar.
- (2) Kapal angkutan sungai yang telah memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau.

### Bagian Ketiga Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemilik kapal yang mengoperasikan kapal angkutan sungai wajib memiliki Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau.
- (2) Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor kurang dari GT 7;
  - b. Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300.

#### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar ke sungai, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;

- b. Foto copy Pas sungai dan danau yang di terbitkan oleh Syahbandar;
  - c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bila berbadan hukum);
  - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - e. Foto kapal sebanyak 2 (dua) lembar.
  - f. Untuk perpanjangan sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau melampirkan surat lama yang asli.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300 yang berlayar ke sungai, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
  - b. Foto copy Pas sungai dan danau yang di terbitkan oleh Syahbandar;
  - c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bila berbadan hukum);
  - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - e. Foto kapal sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Untuk perpanjangan sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau melampirkan surat lama yang asli;
  - g. Apabila surat lama hilang, melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang telah memiliki kualifikasi teknis kelaikan kapal sungai dan danau sebagai tugas desentralisasi.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang telah memiliki kualifikasi teknis kelaikan kapal sungai dan danau sebagai tugas pembantuan.
- (3) Setelah pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap oleh petugas Dinas Perhubungan, selanjutnya petugas Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan teknis fisik kapal dan perlengkapan alat keselamatan kapal.
- (4) Jika berkas pemohon dinyatakan tidak lengkap, maka petugas Dinas Perhubungan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk melengkapi sesuai dengan persyaratan.

#### Pasal 7

- (1) Kapal yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, teknis kapal dan perlengkapan alat keselamatan kapal akan diterbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau.

- (2) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar ke sungai dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300 yang berlayar ke sungai dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi.

#### Pasal 8

Bentuk isi dan format susunan Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat Sertifikat Pengawakan Kapal

#### Pasal 9

- (1) Setiap Nahkoda dan Awak Kapal yang beroperasi di sungai wajib memiliki keterampilan mengoperasikan kapal yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengawakan Kapal berupa Surat Keterangan Kecakapan.
- (2) Surat Keterangan Kecakapan untuk kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Keterangan Kecakapan Nautika Kapal Sungai dan Danau; dan
  - b. Surat Keterangan Kecakapan Teknika Kapal Sungai dan Danau.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar ke sungai, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
  - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
  - e. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Untuk perpanjangan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau melampirkan surat lama yang asli;
  - g. Apabila surat lama hilang, melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300 yang berlayar ke sungai, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;



- d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- e. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Untuk perpanjangan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau melampirkan surat lama yang asli;
- g. Apabila surat lama hilang, melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang memiliki kualifikasi pendidikan nautika dan/atau teknik sebagai tugas desentralisasi.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau untuk kapal berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300 dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang memiliki kualifikasi pendidikan nautika dan/atau teknik sebagai tugas pembantuan.
- (3) Setelah pemohon mengajukan permohonan dan dinyatakan lengkap persyaratan administrasi oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, selanjutnya petugas melakukan pengujian melalui tes tertulis dan tes wawancara teknis.
- (4) Jika berkas pemohon dinyatakan tidak lengkap, maka petugas Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota mengembalikan berkas kepada pemohon untuk melengkapi sesuai dengan persyaratan.

#### Pasal 12

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi dan lulus tes akan diterbitkan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau.
- (2) Penerbitan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar ke sungai dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- (3) Penerbitan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300 yang berlayar ke sungai diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi.

#### Pasal 13

Bentuk isi dan format susunan Sertifikat Pengawakan Kapal sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 14

- (1) Setiap kapal angkutan sungai/laut berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 dan berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300 yang berlayar ke sungai/ke laut wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) .
- (2) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/operator kapal wajib memenuhi persyaratan kelaikan kapal sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ditempat pemberangkatan kapal;
  - b. Surat Pernyataan Nahkoda dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - c. Menunjukkan Dokumen Kapal yang asli berupa Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau, Pas Sungai dan Danau yang masih berlaku;
  - d. Menunjukkan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau Nahkoda dan Kepala, serta Surat Keterangan Kecakapan (Nahkoda) dan Kepala Kamar Mesin yang masih berlaku;
  - e. Daftar awak kapal/*Crew List*;
  - f. Daftar/*Manifest* muatan kapal (penumpang dan atau barang);
  - g. Muatan kapal yang tidak melebihi dari lambung timbul/syarat air yang ditentukan.
- (3) Surat Izin Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan urusan pemberian Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal sungai berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 dan berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300 yang berlayar ke sungai dikeluarkan oleh petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran angkutan sungai pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ditempat pemberangkatan kapal.
- (2) Pelaksanaan urusan pemberian Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 dan berukuran tonase kotor GT 7 sampai dengan GT 300 yang berlayar ke laut dan belum memiliki petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran angkutan laut dikeluarkan oleh petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ditempat pemberangkatan kapal atas persetujuan instansi teknis terkait.
- (3) Petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis kelaikan fisik kapal, muatan kapal dan alat-alat keselamatan kapal untuk memastikan kelaikan kapal untuk berlayar.

- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kapal dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kelaikan kapal oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ditempat pemberangkatan kapal, selanjutnya petugas memberikan Surat Persetujuan Berlayar untuk melakukan pelayaran kepelabuhan tujuan.
- (5) Apabila Kapal Angkutan Sungai akan berlayar ke laut harus mendapat izin dari petugas pemegang fungsi keselamatan Angkutan Laut.
- (6) Petugas pemegang fungsi keselamatan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dapat menunda pemberangkatan kapal apabila tidak memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan berdasarkan pertimbangan cuaca.

#### Pasal 16

Bentuk isi dan format susunan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III PERIZINAN ANGKUTAN

#### Bagian Pertama Izin Usaha Angkutan Sungai

#### Pasal 17

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai, wajib memiliki izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (2) Izin usaha berlaku selama perusahaan/pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- (3) Izin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

#### Pasal 18

Izin Usaha Angkutan Sungai hanya diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha angkutan sungai;
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan Sungai dan Danau;
- c. Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai peruntukkan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- d. Memiliki Surat keterangan domisili Perusahaan/Pemilik;
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Pasal 19

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan/pemilik.

#### Bagian Kedua Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal dan Kartu Pengawasan Izin Trayek

#### Pasal 20

- (1) Selain memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 18, kapal yang akan beroperasi wajib memiliki surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan di perairan dan kartu pengawasan izin trayek.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu Pengawasan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan di perairan dan kartu pengawasan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada perusahaan/pemilik angkutan di perairan untuk mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan.
- (5) Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan di perairan dan kartu pengawasan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada:
  - a. Gubernur untuk trayek angkutan di perairan antar kabupaten/kota dalam propinsi;
  - b. Bupati/Walikota untuk trayek Angkutan di Perairan dalam Kabupaten/Kota.

#### Bagian Ketiga Izin Usaha Angkutan Penyeberangan

#### Pasal 21

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan penyeberangan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Badan Usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk Cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

## Pasal 22

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki akta pendirian perusahaan;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- c. Memiliki penanggung jawab;
- d. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- e. Pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
- f. Memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga; dan
- g. Memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyeberangan.

## Pasal 23

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Penyeberangan, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan domisili badan usaha.

## Pasal 24

- (1) Untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan harus memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dan Kartu Pengawasan Izin Trayek.
- (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Surat izin usaha angkutan penyeberangan;
  - b. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;
  - c. Surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;
  - d. Lintas yang dilayani;
  - e. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan
  - f. Bukti kepemilikan kapal (*Grosse Akta*).
- (3) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dan Kartu Pengawasan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
  - b. Bupati/Walikota, untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.
- (4) Pemeriksaan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi.

## Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dan Kartu Pengawasan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan Kartu Pengawasan Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang .
- (3) Perpanjangan terhadap persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dan Kartu Pengawasan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan Dokumen permanen atau sementara; dan
  - b. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat sementara, perpanjangan persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan penyeberangan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dan Kartu Pengawasan Izin Trayek angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh:
  - a. Gubernur untuk kapal yang melayani penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi; dan
  - b. Bupati/Walikota untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau dan Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 7 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
a.n. Kepala Biro Hukum,  
Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan dan  
Informasi Hukum

Rusman Zayadi, S.H.  
NIP. 19740906 199903 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN  
PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

1. *Format Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau: (\*)*

**PEMERINTAH PROVINSI / PEMERINTAH KABUPATEN**

---

**SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

**NOMOR : 550/ /Dishub-Set/ /**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Perhubungan  
....., menerangkan :

| NAMA KAPAL | TONASE KOTOR (GT) | UKURAN (m) |       |       | TEMPAT DAN TAHUN PEMBANGUNAN |
|------------|-------------------|------------|-------|-------|------------------------------|
|            |                   | PANJANG    | LEBAR | DALAM |                              |
|            |                   |            |       |       |                              |

Nama Pemilik Kapal :  
Alamat Pemilik Kapal :  
Tanda Pas Sungai dan Danau :  
Jenis Kapal :  
Merek Mesin : Daya : Type :  
Nomor Seri : Jenis Bahan Bakar :

Jumlah Awak Kapal : ... ( ) orang  
Jumlah Pelayar : ... ( ) orang  
Jumlah Peralatan Keselamatan : ... ( ) Buah Life Buoy/Pelampung penolong  
Dan ... ( ) Buah Life Jacket / Baju Penolong

Berlaku sampai tanggal : .....

Dikeluarkan di :  
Pada Tanggal :.....

Kepala Dinas,

.....  
NIP. ....

*Ket: (\*) dihapus*



2. *Format Sertifikat Pengawakan Kapal (Surat Keterangan Kecakapan Nautika Kapal Sungai Dan Danau): (\*)*

PEMERINTAH PROVINSI / PEMERINTAH KABUPATEN

---

**SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL**

**SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAUTIKA KAPAL SUNGAI DAN DANAU  
NOMOR : 550/ /Dishub-Set/ /**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Perhubungan .....,  
menyatakan bahwa :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Alamat :

Telah lulus ujian Kecakapan Nautika yang diadakan di ....., pada  
tanggal ..... dan telah memenuhi syarat sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku.

Dengan Pembatasan Kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Surat Keterangan Kecakapan ini berhak sebagai pemimpin kapal  
sungai dan danau (bagian Nautika) dengan ukuran tonase .....

Kepala Dinas,

.....  
NIP. ....

Pas Foto 3 x 4

Tanda Tangan  
Pemegang

*Ket: (\*) dihapus*

3. *Format Sertifikat Pengawakan Kapal (Surat Keterangan Kecakapan Teknika Kapal Sungai Dan Danau): (\*)*

PEMERINTAH PROVINSI / PEMERINTAH KABUPATEN

---

**SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL**

**SURAT KETERANGAN KECAKAPAN TEKNIKA KAPAL SUNGAI DAN DANAU  
NOMOR : 550/ /Dishub-Set/ /**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Perhubungan .....,  
menyatakan bahwa :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Alamat :

Telah lulus ujian Kecakapan Teknika yang diadakan di ....., pada  
tanggal ..... dan telah memenuhi syarat sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku.

Dengan Pembatasan Kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Surat Keterangan Kecakapan ini berhak sebagai pimpinan yang  
bertanggung jawab terhadap teknis permesinan kapal sungai dan danau  
dengan ukuran tonase .....

Kepala Dinas,

.....  
NIP. ....

Pas Foto 3 x 4

Tanda Tangan  
Pemegang

*Ket: (\*) dihapus*

4. Format Surat Pernyataan Nakhoda: (\*)

**SURAT PERNYATAAN NAHKODA**

Berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nakhoda : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

A. Kapal di bawah ini dengan data-data :

Nama Kapal : ..... Kebangsaan : .....  
Tanda Panggilan : ..... GT / NT : .....

B. Telah dimuati dengan aman, sarat dan stabilitas yang baik :

| <b>URAIAN</b>           | <b>JUMLAH</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Jenis Muatan            |               |                   |
| Penumpang yang diangkut |               |                   |
| Draft kapal tolak       |               |                   |
| Stabilitas kapal tolak  |               |                   |

C. Telah diawaki dengan jumlah dan kompetensi yang cukup :

| <b>JABATAN DI ATAS KAPAL</b> | <b>JUMLAH</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|------------------------------|---------------|-------------------|
| Perwira Deck                 |               |                   |
| Perwira Mesin                |               |                   |
| ABK                          |               |                   |
| ABK Lainnya                  |               |                   |

D. Telah diperlengkapi dengan peralatan navigasi, keselamatan, pemadam kebakaran dan pencegahan pencemaran yang berfungsi baik :

| <b>JENIS PERALATAN</b> | <b>JUMLAH</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Navigasi               |               |                   |
| Penolong               |               |                   |
| Pemadam Kebakaran      |               |                   |
| Pencegahan Pencemaran  |               |                   |

E. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tempat & tanggal :

Nakhoda Kapal :

(.....)

Ket: (\*) dihapus

5. *Format Surat Persetujuan Berlayar: (\*)*

PEMERINTAH PROVINSI / PEMERINTAH KABUPATEN

---

**SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

No. : ...../...../...../.....

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat (1)

Nama Kapal : ..... Gross Tonnage : .....  
Bendera : ..... Nahkoda : .....

Sesuai dengan Surat Pernyataan Nahkoda, tanggal / jam : .....

Dengan ini kapal tersebut di atas disetujui untuk :

Bertolak dari : ..... Tanggal/Jam : .....  
Pelabuhan Tujuan : ..... Muatan : .....  
Jumlah Awak Kapal : .....

Tempat/tanggal/jam diterbitkan : ...../...../.....

Petugas Dinas Perhubungan  
Kab/Kota,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
a.n. Kepala Biro Hukum,  
Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan dan  
Informasi Hukum

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Rusman Zayadi, S.H.  
NIP. 19740906 199903 1 006

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 44